

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA
MARTA
(Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari,
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FADILLA SYAHADATI

NIM. 2017301092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fadilla Syahadati
NIM : 2017301092
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA (Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya yang bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Fadilla Syahadati

NIM. 2017301092

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta (Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Fadilla Syhadati (NIM. 2017301092)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Mokhmad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




H. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Fadilla Syahadati

Lampiran : 3

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fadilla Syahadati
NIM : 2017301092
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD
KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA
(Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari,
Kabupaten Purbalingga)"

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Risma Hikmawati M.Ud.

NIP. 198907172020122017

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA
SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA (STUDI KASUS
DESA KARANGCEGAK, KECAMATAN KUTASARI, KABUPATEN
PURBALINGGA)”**

**ABSTRAK
FADILLA SYAHADATI
NIM. 2017301092**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pokdarwis sebagai pengelola wisata Situ Tirta Marta melakukan kerja sama dengan investor, yang dalam Islam dikategorikan sebagai akad *muḍārabah*. Dalam kerja sama yang dilakukan modal dalam bentuk barang tidak dilakukan penaksiran harga, modal tidak dijelaskan dengan detail dalam kesepakatan perjanjian dan saat akad sebagian modal belum dilakukan proses pembangunan. Kerugian dalam akad *muḍārabah* adalah tanggung jawab pemilik modal, akan tetapi dalam kerja sama ini terdapat kesepakatan bahwa kerugian ditanggung bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerja sama tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pokdarwis (pengelola) dan pemilik lahan (pemilik modal). Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang mengandung informasi terkait akad kerja sama dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta

Akad kerja sama (*muḍārabah*) dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dalam bentuk wisata Taman Domba Sitama dilaksanakan secara tertulis. Kerja sama menggunakan sistem investasi dengan nilai bagi hasil 50:50. Jangka waktu kerja sama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Menurut hukum ekonomi syariah akad kerja sama (*muḍārabah*) antara Pokdarwis dengan pemilik modal dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta adalah *sahih*. Akad kerja sama yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* yaitu pihak yang melaksanakan akad, modal, keuntungan, pekerjaan atau usaha dan *ṣīghat*. Kemudian kerugian yang menjadi tanggung jawab bersama adalah diperbolehkan karena kedua belah pihak telah menyepakatinya diawal perjanjian.

Kata Kunci: Kerja sama, *Muḍārabah*, Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Nur Taufik dan Ibu Mindarti tersayang, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, semangat, dan motivasi. Menjadi kebanggaan tersendiri karena mempunyai orang tua yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih bapak dan ibu telah menjadi orang tua terbaik dan terima kasih untuk semua yang sudah bapak dan ibu berikan selama ini. Doa terbaik untuk bapak dan ibu yang penulis cintai dan sayangi. Semoga penulis dapat selalu membanggakan bapak dan ibu.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA (Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Ibu Risma Hikmawati M.Ud., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua tercinta, dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Nur Taufik dan Ibu Mindarti yang tiada hentinya mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan perhatian, semangat, dukungan, motivasi, dan nasehat kepada putrinya. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas apa yang telah bapak dan ibu berikan selama ini. Semoga bapak dan ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga selalu ada dalam perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
13. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
14. Sahabat tercinta, terkasih, dan tersayang yaitu Utari Sulistyaningsih dan Iin Yuliana Rahmawati. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dan menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi teman berjuang penulis untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih untuk semua hal yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu

menghibur dan mendengarkan curahan hati penulis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

15. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES B 2020, Teman-teman Forum Mahasiswa Purbalingga, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2023 dan Teman-teman KKN Kelompok 11 Desa Wlahar Wetan Tahun 2023. Terima kasih dengan hadirnya kalian dihidup penulis membuat cerita masa kuliah penulis menjadi penuh warna, membahagiakan, dan tidak akan pernah terlupakan;
16. Teman-teman Pokdarwis Tirta Mandiri dan pihak pemilik lahan yang telah merelakan waktunya untuk memberikan data demi terselesaikannya skripsi ini;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai banyak kekurangan, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,



Fadilla Syhadati

NIM.2017301092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-*birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّعٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERJA SAMA <i>MUḌĀRABAH</i>.....	20
A. Pengertian <i>MuḌĀrabah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>MuḌĀrabah</i>	22
C. Rukun dan Syarat <i>MuḌĀrabah</i>	25
D. Macam-Macam <i>MuḌĀrabah</i>	35
E. Hukum dalam Akad <i>MuḌĀrabah</i>	36
F. Penanggungian Kerugian Akad <i>MuḌĀrabah</i>	45
G. Pembatalan Akad <i>MuḌĀrabah</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data.....	52

D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA	60
A. Gambaran Umum Wisata Situ Tirta Marta.....	60
B. Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.....	64
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.	69
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
SH	: Sarjana Hukum
QS	: al-Qur'an Surat
SWT	: <i>Subhānahuwata 'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu alaihiwasallama</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'anhu</i>
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Dokumentasi Wawancara
LAMPIRAN III	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai aturan global, yaitu aturannya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia yang terdiri dari bidang ibadah dan bidang muamalah. Kedua bidang tersebut saling berdampingan untuk menumbuhkan suatu kepatuhan dan keselarasan antara manusia dengan pencipta-Nya, yang akan menjadi penyangga manusia dalam melaksanakan aturan-aturan dalam aktivitas sosialnya.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu, setiap umat Islam percaya bahwa jika seseorang menerapkan dan melakukan hukum yang berlawanan dengan hukum Allah SWT akan menimbulkan suatu penderitaan.¹

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk mencukupi keperluan hidupnya sehingga manusia perlu bermuamalah untuk bertahan hidup. Muamalah adalah suatu kegiatan manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya yang dilakukan oleh individu dengan individu atau kelompok.² Aktivitas manusia dalam muamalah mencakup berbagai aspek termasuk tentang kerja sama.

¹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Usaha yang dilakukan secara bersama-sama antara seseorang atau kelompok untuk mewujudkan tujuan bersama disebut dengan kerja sama.³ Islam menawarkan kesempatan yang sangat luas untuk terciptanya bentuk kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, Islam menerima seluruh bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang muncul dan berkembang di masyarakat.

Kerja sama banyak dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang usaha, salah satunya pada bidang usaha wisata sebagaimana yang dilakukan pada pengelolaan usaha wisata Situ Tirta Marta. Wisata Situ Tirta Marta merupakan wisata dalam bentuk tempat pemandian alami di mana sumber airnya adalah mata air alami sehingga airnya jernih dan bersih. Wisata Situ Tirta Marta ada di Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Wisata Situ Tirta Marta membagikan dampak positif bagi masyarakat Desa Karangcegak terutama dalam bidang ekonomi, karena wisata ini mampu mensejahterakan sebagian besar penduduknya yang mendapatkan penghasilan dari adanya wisata tersebut.

Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta dilakukan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Tirta Mandiri yang dilakukan pengesahan pada 18 Februari 2015. Lahan utama yang digunakan sebagai objek wisata adalah lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Pada awalnya Pokdarwis melakukan pengembangan potensi wisata Desa Karangcegak

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 65.

yaitu Situ Tirta Marta. Dalam pengembangan potensi tersebut semua modal pembangunan awal baik dari bentuk tenaga, moril, maupun materil berasal dari anggota Pokdarwis tersebut. Proses pengembangan potensi wisata desa dimulai dari pembuatan fasilitas pokok seperti pembuatan pemandian sederhana, *basecamp* Pokdarwis, dan pembuatan wilayah parkir. Pada tahun berikutnya Pemerintah Desa Karangcegak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dana kepada wisata Situ Tirta Marta yang kemudian digunakan untuk mengembangkan wisata.⁴

Sebagai sebuah wisata tentunya Situ Tirta Marta mempunyai daya tarik wisata. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai keindahan, keunikan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang merupakan tujuan kunjungan orang yang melakukan wisata.⁵ Daya tarik wisata Situ Tirta Marta terdiri dari kolam renang alami, arung ban, *underwater spot*, dan perahu air. Dalam rangka menarik minat wisatawan, Pokdarwis melakukan pengembangan usaha wisata Situ Tirta Marta dengan pembuatan wahana wisata baru yaitu wisata gembala domba dengan nama *Shaun The Sheep Sitama Park* atau Taman Domba Sitama.

Taman Domba Sitama merupakan wisata edukasi yang memberikan edukasi terkait hewan ternak yaitu domba serta dapat menjadi spot foto yang

⁴ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 20 November 2023, pukul 10.00 WIB.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009> pada 23 November 2023.

menarik bagi wisatawan.⁶ Dalam pengembangan usaha tersebut, Pokdarwis melakukan kerja sama dengan warga lokal yang mempunyai lahan di sekitar wisata Situ Tirta Marta. Pokdarwis memberikan opsi penawaran kerja sama terhadap pemilik lahan tersebut apakah kerja sama yang dilakukan akan menggunakan sistem sewa atau menggunakan sistem investasi. Pemilik lahan sebagai pemilik modal memilih untuk melakukan kerja sama dengan sistem investasi. Pemilik modal memberikan modal dalam bentuk tanah, bangunan, dan domba kemudian Pokdarwis yang melakukan pengelolaan usaha.⁷

Kesepakatan perjanjian antara pengelola wisata dan pemilik modal dilakukan secara tertulis. Pengelola dan pemodal bersepakat bahwa pembagian hasil keuntungan usaha dibagi dua dengan persentase 50:50. Bagi hasil dilakukan setelah pendapatan yang diterima dari pengelolaan usaha dikurangi biaya operasional seperti upah penjaga loket dan biaya kebersihan. Jangka waktu kerja sama yang telah disepakati dalam perjanjian adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian dalam hal penanggungan kerugian pemilik lahan sebagai pemilik modal memberikan syarat bahwa kerugian menjadi tanggung jawab bersama dan pihak pengelola telah menyepakatinya.⁸

Dalam Islam terdapat beberapa bentuk akad kerja sama seperti *muḍārabah*, *musyarakah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*. Dari beberapa bentuk

⁶ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 20 November 2023, pukul 10.00 WIB.

⁷ Heri (Pemilik Lahan), Wawancara pada 23 Desember 2023, pukul 13.00 WIB.

⁸ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 20 November 2023, pukul 10.00 WIB.

akad kerja sama tersebut kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dikategorikan dalam kerja sama *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama yang terdiri dari pemilik dana sebagai pihak yang mengadakan semua modal yang dibutuhkan dan pengelola usaha sebagai pihak yang menjalankan suatu kegiatan usaha bersama.⁹ Secara teknis, *muḍārabah* adalah kemitraan laba, yang mana satu pihak (*ṣāhibul māl*) bertugas menyediakan modal dan pihak yang lain (*muḍārib*) bertugas menyediakan tenaga kerja untuk melakukan pengelolaan usaha.¹⁰ Dalam hal pengelolaan usaha wisata Situ Tirta Marta pemilik lahan selaku pihak pemodal yang menyediakan modal dan Pokdarwis sebagai pihak pengelola usaha yang menyediakan tenaga kerja.

Kalimat *muḍārabah* berasal dari suku kata *dharbu*, yang mempunyai arti bepergian, karena pada umumnya dalam melakukan perdagangan dilakukan dengan berpergian. *Muḍārabah* merupakan akad kerja sama dari yang mempunyai modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha yang usahanya dapat berupa usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, serta adanya kesepakatan bersama terkait pembagian keuntungan, misalnya dibagi dua, tiga, atau empat.¹¹

⁹ Syaukani, “*Muḍārabah* Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2018. Diakses dari <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jmdb/article/download/68/41/> pada 20 November 2023.

¹⁰ Chasanah Novambar Andiyansari, “*Akad Muḍārabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020. Diakses dari <https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/download/80/66> pada 20 November 2023.

¹¹ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2014), hlm. 151.

Dasar hukum *muḍārabah* dalam ketentuan al-Qur'an Surat al-Jumu'ah (62): 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹²

Dari ayat al-Qur'an tersebut terdapat makna adanya perintah untuk berupaya mencari pendapatan di muka bumi dan menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan perjalanan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan *muḍārabah* adalah untuk mencegah terjadinya kebekuan modal pada orang yang memiliki modal dan mencegah orang yang memiliki kemampuan disuatu bidang menyia-nyiakan kemampuan dan pengetahuannya karena tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian dan kemampuannya.

Muḍārabah juga disebut dengan istilah *qirādh*, berasal dari kalimat *qardhu* yang mempunyai arti putus. Dengan demikian karena pemilik modal telah menyerahkan bagian dari hartanya kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu bentuk usaha dan sebagai timbal baliknya pengelola memberikan sebagian hasil keuntungan usahanya kepada pemilik modal.¹³ Jika dalam menjalankan usaha timbul kerugian, kerugian yang terjadi ditanggung oleh pemilik modal. Jadi pengelola tidak berkewajiban menanggung kerugian atau kerusakan yang terjadi. Jika terjadi kerugian,

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbitan Diponegoro, 2010), hlm. 554.

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 152.

pengelola hanya mendapat kerugian dalam bentuk tidak mendapat bayaran dari pekerjaannya dalam mengelola usaha.¹⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *muḍārabah* terbagi menjadi enam, yaitu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, orang yang bekerja, akad *muḍārabah*, mal yaitu modal, amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta, dan keuntungan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* hanya ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *muḍārabah*.¹⁵ Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu 'aqid (pemilik modal dan pengelola), *ma'qūd 'alaih* (modal, pekerjaan, dan keuntungan), dan *ṣighat* (ijab dan qabul).¹⁶

Berdasarkan rukun-rukun *muḍārabah* yang telah jumhur ulama sepakati terdapat syarat yang wajib dipenuhi dalam akad *muḍārabah* salah satunya yaitu syarat terkait modal. Dalam akad *muḍārabah* saat dilaksanakan akad, modal dari pemilik modal harus ada dan modal tersebut harus diserahkan kepada pengelola modal atau pengusaha.¹⁷ Akan tetapi dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta sebagian modal belum ada dan tidak diserahkan secara langsung saat terjadinya akad atau ikatan kontrak karena belum dilakukan proses pembangunan.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 224.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 170.

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 156.

Selain itu dalam akad *muḍārabah* apabila modal usaha berbentuk barang, maka saat dilaksanakan akad wajib dilakukan penaksiran harga dan harus ada kejelasan jumlah serta ukuran modal yang akan diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola. Akan tetapi pada akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta tidak dilakukan penaksiran harga barang yang menjadi modal saat dilaksanakan akad dan modal yang disediakan oleh pemilik modal jumlah dan ukurannya tidak disebutkan secara jelas dan pasti.

Disamping itu dalam ketentuan akad *muḍārabah* jika terjadi kerugian dibebankan pada pemilik modal dengan syarat kerugian yang terjadi tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan pengelola. Akan tetapi dalam akad kerja sama pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta kerugian menjadi tanggung jawab bersama dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerugian tersebut tidak dibedakan berdasarkan sebabnya baik disebabkan dari kesalahan dari pengelola maupun karena faktor lain kerugian tetap menjadi kewajiban pada kedua belah pihak.

Meskipun demikian terdapat kaidah fikih muamalah terkait syarat dalam akad, yaitu:

يُلْزَمُ مَرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan.¹⁸

Makna kaidah tersebut adalah bahwa syarat yang ditetapkan

bersama di antara mereka yang bermuamalah menjadi kewajiban untuk

¹⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 314.

mereka laksanakan. Dasar kaidah ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Orang-orang Islam diwajibkan menepati atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang halal menjadi haram atau syarat yang haram menjadi halal. (HR. Abu Dawud)¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kerja sama pengelolaan usaha wisata Situ Tirta Marta melalui pandangan hukum ekonomi syariah dan keterkaitannya dengan akad *muḍārabah* dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta (Studi Kasus Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga).”

B. Definisi Operasional

1. Akad Kerja Sama (*Muḍārabah*)

Menurut para ahli fikih *muḍārabah* adalah akad antara dua orang dengan persetujuan satu orang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dijadikan usaha, dan sebagai imbalan orang yang menyerahkan harta akan memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang bersifat umum seperti memperoleh bagian setengah, sepertiga dan lain sebagainya dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua

¹⁹ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019), hlm. 511.

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 54-55.

pihak, di mana satu pihak bertindak selaku pemilik modal yang mengadakan semua modal dan pihak lainnya bertindak selaku pengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal. Keuntungan dalam usaha secara *muḍārabah* dilakukan pembagian sesuai kesepakatan dan apabila terjadi kerugian dibebankan pada pemilik modal dengan syarat yang kerugian terjadi tidak diakibatkan oleh kesalahan dari pengelola.²¹ Jadi, *muḍārabah* adalah akad kerja sama yang berbentuk usaha terdiri dari pihak yang menyerahkan dana sebagai modal dan pihak yang menjalankan usaha kemudian pembagian keuntungan hasil usaha dilakukan sesuai dengan yang para pihak sepakati.

2. Wisata

Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dalam waktu singkat dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi tersebut.²² Objek wisata merupakan suatu tempat tujuan berlibur atau rekreasi wisatawan karena tempat tersebut mempunyai pesona dan daya pikat tersendiri serta menawarkan keindahan alam seperti pegunungan, pantai atau keindahan alam serta keindahan buatan manusia seperti bangunan bersejarah dan candi-candi. Objek wisata adalah ekspresi ciptaan manusia, seni budaya,

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>, pada tanggal 23 November 2023.

tata hidup, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan alam yang menarik wisatawan untuk datang mengunjunginya.²³

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi manusia yang mempunyai sifat komersial maupun tidak komersial dengan berdasarkan hukum Islam yang merupakan lingkup kajian fikih muamalah.²⁴ Hukum ekonomi syariah yang dimaksud yakni aturan terkait akad *muḍārabah* dalam fikih muamalah yang dijalankan dalam akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis sebagai pengelola dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana akad kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola wisata dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?
- B. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola wisata dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?

²³ Jovanka R. C Lumansik, et.al, “Analisis Potensi Sektor Pariwisata Air Terjun Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22, edisi 1, 2022. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/38177>, pada tanggal 29 November 2023.

²⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola wisata dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola wisata dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk seluruh pihak, terutama bagi penulis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca, khususnya tentang kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerja sama dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.

3) Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan literatur bagi penelitian terkait yang akan dilakukan oleh peneliti lain pada penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumbangan gagasan ilmiah bagi pembaca dan penulis sendiri dalam membagikan informasi penemuan hukum terutama yang berkaitan dengan masalah akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.
- 2) Menambah dan melengkapi bahan pustaka yang belum ada sebelumnya terkait akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini mempunyai tujuan sebagai bahan acuan untuk memperkuat kajian teoritis dan mendapat informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adanya penelitian yang mengkaji mengenai analisis kerja sama (*muḍārabah*) sebagai sumber acuan dan perbandingan penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Firman Nizar, IAIN Purwokerto, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah (Taḥawwul Al-'Aqd)* Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto”. Skripsi yang ditulis oleh Firman Nizar

menjelaskan tentang adanya pembaruan akad *muḍārabah* dengan sistem di mana modal akad baru digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban angsuran akad yang lama. Dalam hal pembaruan akad ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat modal karena modal harus ada dan diserahkan kepada *muḍārib* akan tetapi pada pembaruan akad ini modal tidak ada sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian pada syarat keuntungan di mana keuntungan merupakan milik kedua pihak akan tetapi dalam akad tidak dijelaskan persentase keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, yang dijelaskan hanya persentase keuntungan yang didapatkan BMT. Penghitungan keuntungan tersebut juga bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip *muḍārabah* bagi hasil karena keuntungan tidak dihitung berdasarkan hasil yang didapatkan tetapi berdasarkan modal yang diberikan, sehingga syarat keuntungan juga tidak terpenuhi.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Azkiyah, UIN Salatiga, 2023, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga)”. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Azkiyah ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga yang pembagian keuntungannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *muḍārabah*. Akan tetapi dalam pembagian kerugian tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip *muḍārabah*

²⁵ Firman Nizar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah* (*Tahawwul Al-'Aqd*) Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto”. *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

yang ada di hukum ekonomi syariah. Di mana kerugian dibebankan kepada pengelola modal, meskipun kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola pengelola.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Surya Atmaza, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”. Skripsi yang ditulis oleh Surya Atmaza menjelaskan tentang praktek bagi hasil *muḍārabah* yang mengandung riba hal ini bersumber dari adanya penetapan syarat bahwa keuntungan itu tetap di mana hal tersebut termasuk ke dalam bagian riba. Serta terdapat kedzaliman yang bersumber dari adanya pensyaratan ganti rugi apabila usaha mengalami kerugian.²⁷

Skripsi yang ditulis oleh Reza Mustika Mariana, UIN Mataram, 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *muḍārabah* Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur”. Skripsi yang ditulis oleh Reza Mustika Marliana menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil akad *muḍārabah* pada koperasi di mana nasabah mendapat banyak kerugian karena dalam bagi hasil keuntungan

²⁶ Lailatul Azkiyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga)”, *Skripsi* Diterbitkan (Salatiga: UIN Salatiga, 2023).

²⁷ Surya Atmaza, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”. *Skripsi* diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

usaha dihitung berdasarkan sama rata dan sistem persentase. Dengan demikian syarat tersebut menjadi rusak.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kolifaturrohmah, UIN Walisongo, 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus Pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri Dan Foto Copy Mandiri, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Skripsi yang ditulis Siti Nur Kolifaturrohmah ini memberikan penjelasan atas skema bagi hasil pada foto copy di Ngaliyan di mana bagi hasil keuntungannya menggunakan bentuk nominal yang sudah ditentukan oleh *ṣāhibul māl*. Pembagian keuntungan tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam pembagian keuntungan usaha menggunakan bentuk persentase.²⁹

Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan perbedaan kajian pustaka dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Firman Nizar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad <i>Muḍārabah</i> (<i>Tahawwul Al-'Aqd</i>) Di BMT	Sama-sama mengkaji terkait dengan akad <i>muḍārabah</i>	Perbedaan dalam permasalahan dan objek penelitian. Dalam skripsi Firman Nizar fokus permasalahan

²⁸ Reza Mustika Mariana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Muḍārabah* Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur”, *Skripsi* diterbitkan (Mataram; UIN Mataram, 2020).

²⁹ Siti Nur Kolifaturrohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus Pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri Dan Foto Copy Mandiri, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. *Skripsi* diterbitkan (Semarang; UIN Walisongo, 2021).

		Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto		pada pembaruan akad <i>muḍārabah</i> di BMT sedangkan fokus permasalahan penulis adalah tentang akad kerja sama dan penanggungungan kerugian akad <i>muḍārabah</i> dalam pengelolaan wisata.
2.	Lailatul Azkiyah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga)	Sama sama mengkaji terkait dengan akad <i>muḍārabah</i> .	Perbedaan dalam objek penelitian. Dalam skripsi Lailatul Azkiyah fokus permasalahan pada pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> di KSPPS sedangkan fokus permasalahan penulis adalah tentang kerja sama akad <i>muḍārabah</i> dalam pengelolaan wisata.
3.	Surya Atmaza	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu	Sama sama mengkaji terkait dengan kerja sama akad <i>muḍārabah</i>	Perbedaan fokus permasalahan dan perspektif. Dalam skripsi Surya Atmaza fokus permasalahan pada praktek bagi hasil antar pihak dalam akad <i>muḍārabah</i> dengan tinjauan fikih muamalah sedangkan fokus permasalahan penulis adalah

				tentang akad kerja sama dan penanggungan kerugian dalam akad <i>muḍārabah</i> ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
4.	Reza Mustika Marliana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Muḍārabah</i> Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur	Sama-sama melakukan penelitian terkait kerja sama dengan akad <i>muḍārabah</i>	Perbedaan dalam objek penelitian. Dalam skripsi Reza Mustika Marliana fokus permasalahan adalah sistem <i>muḍārabah</i> pada koperasi sedangkan fokus permasalahan penulis adalah tentang akad kerja sama <i>muḍārabah</i> dalam pengelolaan wisata.
5.	Siti Nur Kolifaturrohman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad <i>Muḍārabah</i> Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus Pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri Dan Foto Copy Mandiri, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)	Sama-sama membahas terkait dengan akad kerja sama <i>muḍārabah</i>	Perbedaan objek penelitian. Dalam skripsi Siti Nur Kolifaturrohman fokus permasalahan adalah penetapan bagi hasil dalam akad <i>muḍārabah</i> pada usaha foto copy sedangkan fokus permasalahan penulis adalah tentang kerja sama dengan akad <i>muḍārabah</i> dalam pengelolaan wisata.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini berisi 5 bab pembahasan, untuk membuat apa yang terdapat dalam penelitian skripsi ini lebih mudah dipahami, penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjabaran terkait landasan teori tentang kerja sama *muḍārabah* mulai dari pengertian *muḍārabah*, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk akad *muḍārabah*, hukum dalam akad *muḍārabah*, penanggungan kerugian akad *muḍārabah* dan pembatalan akad *muḍārabah*.

Bab III memuat tentang metode penelitian, didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu berisi pembahasan bagaimana akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kerja pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup pembahasan yang berisikan kesimpulan terkait hasil analisis penelitian serta saran saran.

BAB II

KERJA SAMA *MUDĀRABAH*

A. Pengertian *Mudārabah*

Kata *mudārabah* berasal dari kata *al-dharabh* yang mempunyai arti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharabh*, disebut juga *qirādh* yang berasal dari *al-qardhu* yang mempunyai arti *al-qathu* (potongan), karena pemilik menyerahkan potongan atau bagian dari hartanya kepada pengelola untuk dilakukan usaha dan dilakukan pengelolaan terhadap harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan atau bagian dari keuntungan yang dihasilkan. *Mudārabah* juga terambil dari kata *muqaradhah* yang artinya kesamaan, karena baik pemilik modal maupun pengusaha mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan.³⁰

Secara terminologi *mudārabah* mempunyai arti sejumlah uang yang diberikan oleh seseorang pada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. Apabila usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan, keuntungan harus dibagi dua dengan persentase yang telah pemodal dan pengelola sepakati. Namun, dalam hal terjadi kerugian dibebankan pada pemilik modal.³¹

Menurut istilah, *mudārabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 150.

1. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³²
2. Menurut ulama Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* merupakan akad perwalian, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Menurut ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.³³
6. Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* merupakan akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 136.

³³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 179.

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 ayat (4), *muḍārabah* merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad *muḍārabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul mā*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.³⁵

Berdasarkan dari beberapa uraian mengenai pengertian *muḍārabah* dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah akad kerja sama oleh orang yang mempunyai modal dengan orang yang melakukan usaha atau mengelola modal yang keuntungannya dibagi dua sesuai dengan yang telah pemodal dan pengelola usaha sepakati.

B. Dasar Hukum Muḍārabah

Muḍārabah mempunyai landasan dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas.

1. Al-Qur'an

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

³⁵ Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, pada tanggal 6 Februari 2024.

a) Al-Muzzamil: 20

وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...³⁶

b) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁷

c) Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebel umnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.³⁸

d) An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...³⁹

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, hlm. 575.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, hlm. 554.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, hlm. 31.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, hlm. 83.

2. As-Sunnah

a) Hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرِّ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْقَارِضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ)

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khallāl dari Bisyr ibn Ṣābit al-Bazzār dari Naṣr ibn al-Qāṣim dari, Abdurrahmān ibn Dāwud dari Ṣāliḥ ibn Ṣuhaib dari Bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Keberkahan ada dalam tiga hal, yaitu penjualan dengan batas waktu, bagi hasil, dan percampuran terigu dengan gandum untuk dirumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

3. Ijma’

Secara ijma’ dinyatakan bahwa *muḍārabah* diperbolehkan. Dalil ijma’ merupakan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh sebab itu, dianggap sebagai ijma’.⁴¹

4. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepada-nya. Terkadang ada orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa melakukan pengelolaan terhadap hartanya. Ada juga orang mahir dalam pengelolaan harta tetapi tidak

⁴⁰ Al-Imam Abou Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Maja* (Beirut: Dar al-Kotob Al Ilmiyah, 2018), hlm 88.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hlm. 477.

memiliki harta. Jadi, untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan kedua jenis manusia yang berbeda itu maka akad *muḍārabah* ini diperbolehkan secara syara. Allah SWT mensyariatkan akad-akad untuk kebaikan, kemanfaatan, dan pemenuhan kebutuhan hamba-Nya.⁴²

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

1. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda terkait rukun *muḍārabah*. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* hanya ada dua yaitu ijab (dari pemilik modal) dan qabul (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *muḍārabah*.⁴³ Menurut ulama Malikiyah, rukun *muḍārabah*, yaitu :

- a) Modal
- b) Amal (bentuk usaha atau pekerjaan)
- c) Laba
- d) Pihak yang mengadakan perikatan
- e) *Shigat*⁴⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hlm. 479.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 170.

⁴⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 160.

- b) Orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c) Akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- d) Mal yaitu harta pokok atau modal,
- e) Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan⁴⁵

Menurut Ulama Hanabilah, rukun *muḍārabah*, yaitu ijab dan qabul dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan arti *muḍārabah*.⁴⁶

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu

- a) ‘*Aqid* (pemilik modal dan pengelola)
- b) *Ma’qūd ‘alaih* (modal, pekerjaan, dan keuntungan)
- c) *Ṣiḡhat* (ijab dan qabul)⁴⁷

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 terdapat 3 rukun dalam akad *muḍārabah*, yakni:

- a) *Ṣāhibul māl* atau pemilik modal
- b) *Muḍārib* atau pelaku usaha
- c) Akad

2. Syarat *Muḍārabah*

⁴⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 183.

⁴⁶ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 163.

⁴⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 184.

a. Syarat 'Aqīdain

Syarat 'aqīdain merupakan syarat yang mempunyai keterkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Pihak yang melaksanakan akad yaitu pemilik modal dan pengelola harus mempunyai kecakapan bertindak dan kecakapan hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *muḍārabah* tidak disyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melaksanakan akad harus muslim.⁴⁸ Selain itu, juga disyaratkan pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan melakukan *tasarruf*. Oleh sebab itu, *muḍārabah* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa adalah tidak sah.⁴⁹

b. Syarat Modal

Sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah* disebut dengan modal.⁵⁰

- 1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, dollar atau lainnya. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan modal dalam bentuk barang.⁵¹ Meskipun demikian, sebagian ulama mengizinkan modal dalam bentuk barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan mazhab Hanbali mengizinkan

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 155.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 374.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 374.

modal dalam bentuk aset non-moneter seperti pesawat, kapal, dan alat transportasi.⁵² Menurut Ulama Mazhab Hanafi, modal berupa barang diperbolehkan dan kedua pihak harus menyetujui nilai barang yang dijadikan modal tersebut saat akad dilakukan.⁵³

- 2) Modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai atau diperinci sesuai nilai uang.⁵⁴ Apabila modal berupa aset, maka saat dilaksanakan akad harus dilakukan penilaian terhadap aset tersebut.
- 3) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya.
- 4) Modal harus ada dan tidak boleh dalam bentuk utang, namun ini tidak berarti bahwa modal harus ada di majelis akad.
- 5) Modal harus diserahkan kepada pengelola, dengan tujuan agar bisa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Karena modal adalah amanah yang ada di tangan pengelola. Jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah telah sepakat dengan syarat ini.⁵⁵

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 228.

⁵³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 185.

⁵⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 184.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 374.

Konsekuensi dari prinsip kerelaan para pihak adalah ijab kabul. Pihak yang berakad harus secara rela bersepakat untuk melakukan pengikatan diri dalam akad *muḍārabah*. Pemodal setuju terhadap tugasnya untuk mengontribusikan hartanya, pengelola usaha juga setuju terhadap tugasnya untuk memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga atau kerja.⁵⁶

d. Syarat Pekerjaan/Usaha Perniagaan

Pekerjaan atau usaha perniagaan merupakan partisipasi *muḍārib* dalam akad *muḍārabah* yang disediakan untuk mengganti dana yang disediakan oleh *ṣāhibul māl*, pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan manajemen akad *muḍārabah*. Aspek pekerjaan harus memenuhi syarat bahwa usaha adalah hak eksklusif *muḍārib* tanpa adanya intervensi dari *ṣāhibul māl*.

Pemilik dana dilarang menetapkan batasan terhadap tindakan dan usaha *muḍārib*, sehingga dapat mencegahnya dari tercapainya tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan. *Muḍārib* dalam usaha perniagaannya dilarang melanggar aturan syariah yang berkaitan dengan akad *muḍārabah*, serta harus patuh terhadap syarat yang ditentukan oleh *ṣāhibul māl*, selama syarat yang ditentukan tidak bertentangan dengan ketentuan akad *muḍārabah*.⁵⁷

⁵⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 185.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

Dalam pengelolaan manajemen usaha dengan akad *muḍārabah* pihak pemodal dilarang untuk campur tangan. Ketika akad *muḍārabah* telah berlaku, maka pihak pengelola mempunyai otoritas penuh dalam melakukan pengelolaan usaha, terlepas apakah bentuk *muḍārabah* yang dilakukan itu *mutlaqah* atau *muqayyadah*. Para fuqaha mempunyai kesepakatan bahwa jika pemodal ikut mencampuri pengelolaan usaha, maka dengan sendirinya akad *muḍārabah* menjadi batal.

e. Syarat Keuntungan

Keuntungan merupakan hasil dari kelebihan modal, dan keuntungan adalah tujuan akhir dari akad *muḍārabah*.⁵⁸

- 1) Kejelasan jumlah keuntungan dan proporsi bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Laba atau keuntungan merupakan objek akad *muḍārabah*, jadi akad dianggap rusak apabila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas
- 2) Proporsi atau persentase pembagian keuntungan hanya dihitung berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, tidak termasuk modal.
- 3) Dilarang menghitung keuntungan dengan menggunakan persentase dari jumlah modal yang diberikan *ṣāhibul māl*.
- 4) Dalam pembagian hasil dilarang menetapkan jumlah tertentu misalnya Rp1.000.000, Rp5.000.000, dan seterusnya. Karena

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

jumlah keuntungan atau laba yang akan diterima belum diketahui. Oleh sebab itu, maka pembagian hasil dilakukan dengan persentase, bukan menggunakan jumlah tertentu.⁵⁹

- 5) Besarnya nisbah ditentukan oleh kesepakatan pihak yang melakukan akad, yang muncul dari hasil tawar menawar antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib*, sehingga angka nisbah ini beraneka ragam. Para fuqaha mempunyai kesepakatan bahwa tidak diperbolehkan nisbah 100:0. Menurut Ulama Mazhab Hanafi apabila pembagian keuntungan dalam akad *muḍārabah* tidak jelas, maka akad itu *fasid* (rusak).⁶⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat akad *muḍārabah*.

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut Ulama Hanafiyah, yaitu :

1. Modalnya berupa mata uang yang berlaku sebagai alat transaksi menurut ketentuan hukum negara.
2. Ketika proses transaksi, besarnya jumlah modal harus ditentukan dengan jelas.
3. Saat transaksi modal harus ada pada pemilik, apabila utang yang diberikan kepada *muḍārib* maka *muḍārabah* tidak sah.
4. Uang itu harus diserahkan penuh kepada *muḍārib*, dengan tujuan agar ia dapat menjalankan usaha dengan menggunakan uang tersebut.

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 156-157.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 172.

5. Bagian keuntungan yang diterima oleh pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, sepertiga, atau lainnya.
6. Pengelola mendapat bagian keuntungan yang diambil dari keuntungan, bukan dari modal.⁶¹

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut Ulama Malikiyah, yaitu :

1. Penyerahan modal kepada pengelola harus dilakukan dengan segera.
2. Ketika perjanjian dilakukan jumlah modal harus diketahui secara jelas.
3. Modal merupakan tanggung jawab pemilik modal. Apabila uang tersebut hilang dan pengelola diberi kewajiban menanggungnya, *muḍārabah* nya tidak sah.
4. Modal harus berupa uang yang berlaku di suatu negara sebagai alat transaksi.
5. Dalam perjanjian harus disebutkan secara jelas terkait pembagian keuntungan.
6. Salah satu pihak dilarang menentukan kelebihan keuntungan, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.
7. Pembagian keuntungan harus jelas, misalnya dibagi dua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
8. Pengelolaan modal harus dilakukan oleh pengelola modal.
9. Pengelola harus diberi keleluasaan oleh pemilik modal untuk melakukan pekerjaannya.⁶²

⁶¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 158.

⁶² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 159-160.

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu :

1. Pengelola modal harus mengenal tindak-tanduk dan sifat pihak lain yang akan diajak bekerja sama
2. Uang yang dijadikan modal tidak disyaratkan berada pada orang lain yang diajak bekerja sama tersebut.
3. Pengelola modal tidak diberi batas hanya bekerja dengan orang tersebut.
4. Pengelola modal hanya boleh melakukan pengelolaan modal dalam bentuk perdagangan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* dalam bentuk usaha tidak sah karena dianggap sebagai *ijārah*. Namun, apabila pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya hal ini dibolehkan. Dengan syarat kerugian dan kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab pengelola.
5. Dalam menjalankan pekerjaannya pengelola modal mempunyai kebebasan. Oleh sebab itu, pemilik modal dilarang melakukan penyempitan gerak kerja. Maksudnya adalah pertama, memberi syarat untuk membeli barang yang tertentu. Kedua, membeli sesuatu yang sulit diperoleh. Ketiga, bermuamalah dengan orang tertentu.
6. Tidak ada pembatasan waktu pekerjaan.
7. Syarat pembagian keuntungan yang harus terpenuhi, yaitu: 1) keuntungan yang didapat hanya diperuntukan untuk pihak yang

melakukan perjanjian; 2) keuntungan dibagi dengan jelas sesuai perjanjian, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.

8. Beberapa syarat modal dalam *muḍārabah* yang harus terpenuhi, yaitu:
 - 1) berupa mata uang suatu negara yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi; 2) jumlah modal yang akan dikelola harus jelas dan pada saat akad jumlahnya harus disebutkan.
9. Ijab dan kabul dilaksanakan dengan *ṣīghat* yang jelas. Diharuskan disertai pembagian keuntungan yang disebutkan secara tegas dan jelas. Akadnya tidak sah apabila tidak disebutkan dengan jelas.⁶³

Syarat-syarat *muḍārabah* menurut Ulama Hanabilah, yaitu :

1. Dijelaskan bagian keuntungan untuk pengelola modal, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jika pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola agar bertanggung jawab atas uang yang ada padanya, maka syarat itu tidak wajib dilaksanakan. Sebab akad ini tepat sebagai amanat tanpa jaminan selama pengelola modal tersebut tidak melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai.
2. Jika pemilik modal memberikan syarat agar semua keuntungan yang didapat menjadi milik pengelola, maka akad tersebut disebut utang piutang. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mendapat apapun dan tidak menanggung kerugiannya. Segala kerugian dibebankan pada pengelola modal

⁶³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 161-162.

3. Jumlah modal harus diketahui secara jelas.
4. Ketika dilaksanakan perjanjian, modal harus ada wujudnya dan tidak boleh dalam tanggungan orang lain. Karena akad tidak sah apabila modal berada dalam tanggungan, kecuali pemilik modal menitipkannya kepada orang lain dan memberikan wewenang pada orang tersebut untuk menyerahkan modal.
5. Modal harus berupa mata uang yang diakui oleh suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah, namun dibolehkan apabila pemilik modal mempunyai barang untuk diperjualbelikan dan nilai harga dari barang sama dengan jumlah modal yang dijanjikan untuk dilakukan pengelolaan dalam bentuk usaha yang jelas.
6. Keuntungan setiap pihak bagiannya harus dijelaskan ketika akad. Misalnya, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jika salah satu pihak menetapkan bilangan tertentu, *muḍārabah* itu *fasid*. Dalam *muḍārabah fasid*, baik keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, sedangkan pengelola modal memperoleh imbalan seimbang berdasarkan kerugian dan keuntungan yang didapat.⁶⁴

D. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara garis besar *muḍārabah* ada dua jenis, yaitu *muḍārabah muthlaqah* (*unrestricted investment*) dan *muḍārabah muqayyadah* (*restricted investment*).

⁶⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 163-164.

1. *Muḍārabah Mutlaqah*

Muḍārabah mutlaqah adalah kerja sama di mana pengelola modal mempunyai kebebasan untuk melakukan pengelolaan modal yang telah diberikan oleh *ṣāhibul māl* tanpa adanya persyaratan yang diberikan untuk mengelola modal tersebut. Dalam akad *muḍārabah mutlaqah* pengelola modal mempunyai kebebasan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan modal. Pengelola bebas menentukan bentuk usaha, tempat usaha, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menetapkan bentuk usaha yang harus pengelola atau pengusaha lakukan.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah adalah kerja sama di mana pemilik modal telah menetapkan usaha yang harus dilaksanakan oleh pengelola modal. Dengan demikian pengelola harus melaksanakan usaha sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pemilik modal saat dilaksanakan akad. Bentuk usaha, tujuan usaha, tempat usaha, dan jangka waktu harus sesuai dengan apa yang pemilik modal sepakati dan tentukan.⁶⁵

E. Hukum dalam Akad *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* terbagi dua, yaitu *muḍārabah sahih* dan *muḍārabah fasid*.

1. Hukum *Muḍārabah Fasid*

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 157.

Contoh *muḍārabah fasid* salah satunya adalah mengatakan, "Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita" Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan pendapat bahwa pernyataan termasuk tidak bisa dikatakan *muḍārabah yang sah* karena pengusaha (pemburu) mempunyai hak memperoleh upah atas pekerjaannya, tidak peduli pekerjaannya mendapat hasil atau tidak.

Hasil yang didapatkan pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik modal, sedangkan pemburu tidak mempunyai hak karena akadnya *fasid* dan pemilik modal bertanggung jawab atas semua kerugian. Akan tetapi, apabila modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Hal-hal lain dalam *muḍārabah fasid* yang mewajibkan pemilik modal membagikan upah kepada pengusaha, antara lain :

- a) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk melakukan musyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali dengan izin pemilik modal.

- c) Pemilik modal mensyaratkan pengusaha agar melakukan pencampuran harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁶⁶

2. Hukum *Muḍārabah Sahih*

Muḍārabah yang sah merupakan suatu akad *muḍārabah* yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pembahasan mengenai yang sah terdiri dari beberapa hal, yaitu:⁶⁷

a) Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fikih telah bersepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Karena kepemilikan modal tersebut dengan izin pemiliknya. Pengusaha dan pemodal secara bersama-sama mempunyai hak atas laba apabila usaha mendapat keuntungan.

Apabila *muḍārabah* rusak karena disebabkan oleh yang membuatnya rusak, pengusaha sebagai pedagang jadi ia pun mempunyai hak untuk memperoleh upah. Apabila harta rusak tanpa ada kesengajaan, ia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kerusakan modal tersebut. Apabila terjadi kerugian pun, pemilik modal yang mempunyai tanggung jawab terhadap itu.⁶⁸

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229-230.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 378.

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229-230.

Apabila pemilik modal memberikan syarat agar pengelola memberikan ganti modal yang hilang atau rusak, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hukum syarat tersebut adalah batal, tetapi akadnya tetap sah. Namun, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *muḍārabah* tersebut hukumnya *fasid*, hal itu disebabkan karena pemilik modal memberikan syarat syarat yang berlawanan dengan akad *muḍārabah*.⁶⁹

b) *Tasharruf* Pengusaha

Terdapat perbedaan hukum tentang *tasharruf* pengusaha antara *muḍārabah* mutlak atau *muḍārabah* terikat.

1. Pada *Muḍārabah* Mutlak

Menurut ulama Hanafiyah, apabila *muḍārabah* mutlak, maka pengusaha mempunyai hak untuk melakukan aktivitas dengan modal tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, seperti jual beli. Pengusaha juga diizinkan untuk membawa modal tersebut dalam perjalanan yang dimaksudkan untuk mengusahakan harta tersebut. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan pengusaha:

- a. Pengusaha hanya dibolehkan mengusahakan modal setelah pemiliknya memberikan izin.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 379.

- b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha dilarang melakukan pembelian barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak menggunakan modal selain untuk *muḍārabah*, dilarang juga mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

Dalam *muḍārabah* mutlak, menurut ulama Hanafiyah, pengusaha dibolehkan memberikan modal tersebut kepada pengusaha lainnya apabila ada izin dari pemilik modal. Akan tetapi, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya (pengusaha pertama). Apabila memperoleh keuntungan, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama. Adapun pengusaha kedua mendapat bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama sesuai apa yang telah disepakati oleh keduanya.

Menurut ulama selain Hanafiyah, modal menjadi tanggung jawab pengusaha apabila ia menyerahkan modal kepada orang lain tanpa ada izin, akan tetapi keuntungan dibagi atas pengusaha kedua dan pemilik modal. Pengusaha pertama tidak mempunyai hak mendapatkan keuntungan karena keuntungan merupakan hak pihak yang berusaha secara sempurna. Ulama Syafi'iyah mempunyai pendapat bahwa meskipun pemilik modal telah memberi izin modal boleh

diberikan kepada pengusaha lain dalam bentuk usaha maupun laba hal itu tetap tidak diperbolehkan.⁷⁰

2. Pada *Muḍārabah* Terikat

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk *muḍārabah* yang mutlak juga berlaku untuk *muḍārabah* terikat. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam batasan yang ditentukan, yang berhubungan dengan lokasi usaha, barang yang dijadikan objek usaha, orang yang akan menjadi mitra usaha, dan waktunya. Jika pemilik modal menentukan batas-batas tersebut maka pengelola yang mempunyai status sebagai pemilik modal harus mematuhi dan mengikutinya.⁷¹

a. Penentuan tempat

Apabila pemilik modal menentukan lokasi, seperti ucapan, "Gunakan modal ini untuk *muḍārabah*, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya". Maka pengusaha harus mengusahakannya di daerah tersebut, karena syarat tempat merupakan syarat yang diperbolehkan. Jika pengusaha tidak melaksanakan syarat tersebut, maka modal dan kerugian menjadi tanggung jawab pengusaha.

b. Penentuan orang

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 231-232.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 381.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengizinkan pemilik modal untuk memilih orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa pengusaha harus menjual barang, karena syarat tersebut merupakan syarat yang bermanfaat. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membolehkan persyaratan tersebut karena itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang tepat dan menghalangi pencarian keuntungan.

c. Penentuan waktu

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah pemilik modal diperbolehkan menentukan waktu sehingga apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka akad menjadi batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membolehkan syarat tersebut dikarenakan terkadang keuntungan tidak bisa didapat dalam waktu singkat dan kadang bisa didapat pada waktu tertentu.⁷²

c) Hak-hak pengusaha

Dalam akad *muḍārabah* hak pengusaha atas modal ada dua, yakni hak nafkah (menggunakan untuk kebutuhannya) dan hak keuntungan yang telah ditentukan dalam akad.

1. Hak Nafkah (membelanjakan)

⁷² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232-233.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda terkait hak nafkah modal atau harta *muḍārabah*. Pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Imam Syafi'i, mempunyai pendapat bahwa pengusaha dilarang menggunakan modal untuk dirinya, kecuali ada izin dari pemilik modal karena pengusaha akan mempunyai keuntungan dari laba. Akad menjadi rusak apabila pengusaha memberikan syarat kepada pemilik modal agar diizinkan menafkahkan modal untuk kebutuhannya.
- b. Jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah mempunyai pendapat bahwa pengusaha mempunyai hak menggunakan harta *muḍārabah* dalam perjalanan untuk kebutuhannya, seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Menurut Imam Malik, hal tersebut dapat dilakukan apabila modal yang ada cukup untuk melakukan itu.
- c. Ulama Hanabilah mengizinkan pengusaha untuk menggunakan harta untuk kebutuhannya apabila disyaratkan pada saat dilaksanakan akad baik dalam perjalanan maupun pada waktu menetap. Jadi, dilarang menafkahkan modal apabila tidak disyaratkan pada saat dilaksanakan akad.

Salah satu alasan para ulama memberikan izin pengusaha untuk menggunakan modal *muḍārabah* untuk kebutuhannya

adalah apabila modal boleh dinafkahkan, dikhawatirkan manusia tidak mau *muḍārabah* karena kebutuhan mereka cukup banyak ketika *muḍārabah*.

Sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah belanja yang dibolehkan yaitu kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain, dengan syarat tidak berlebihan. Apabila ada laba, belanja tersebut dikurangkan dari laba. Namun, apabila tidak ada laba, biaya tersebut diambil dari modal.⁷³

2. Hak mendapatkan laba

Pengelola mempunyai hak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, yang merupakan balasan dari usahanya dalam *muḍārabah*, jika usahanya mendapatkan keuntungan. Jika usaha yang dijalankan tidak memperoleh keuntungan maka pengelola tidak mendapat apapun, karena pengelola bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak mempunyai hak atas upah.

Keuntungan menjadi jelas apabila dilakukan pembagian. Dalam akad *muḍārabah* diharuskan modal diterima terlebih dahulu oleh pemilik modal sebelum dilakukan pembagian keuntungan. Jadi, tidak boleh dilakukan pembagian keuntungan

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 233-234.

sebelum modal diserahkan oleh pengelola dan diterima kembali oleh pemilik modal.⁷⁴

d) Hak pemilik modal

Sesuai dengan kesepakatan perjanjian pemilik modal mempunyai hak atas bagian keuntungan apabila usaha yang dijalankan pengelola memperoleh keuntungan.

Apabila usaha yang dijalankan oleh pengelola tidak menghasilkan laba maka baik pengelola maupun pemilik modal tidak mendapat apa-apa, karena tidak ada yang bisa dilakukan pembagian.⁷⁵

F. Penanggung Kerugian Akad *Muḍārabah*

Risiko merupakan suatu yang harus menjadi tanggungan pihak yang melaksanakan perjanjian.⁷⁶ Risiko selalu berhubungan dengan suatu kemungkinan yang terjadi yang bisa merugikan seseorang, dengan kata lain risiko adalah sesuatu yang tidak diperkirakan dan tidak diharapkan. Jadi, karakteristik risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa dan ketidakpastian yang akan memunculkan kerugian.

Setiap akad pastinya akan mendatangkan risiko atas akad tersebut, begitu juga dalam akad *muḍārabah* tentunya ada risiko yang didatangkan. Jadi, batasan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk kejelasan

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 384.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 385.

⁷⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014), hlm. 108.

apabila timbul resiko dari adanya perjanjian tersebut harus dijelaskan oleh para pihak, dengan begitu akan mengurangi terjadinya perselisihan nanti apabila hal tersebut terjadi.

Pihak yang melaksanakan akad tidak bisa menghindari risiko kerugian karena risiko kerugian tidak hanya diakibatkan oleh kesalahan pengelola, akan tetapi bisa ditimbulkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan oleh manusia, sehingga sejak kontrak dibuat harus dijelaskan risiko kerugian, agar tidak terjadi kontradiksi saat penanggungannya nanti.⁷⁷

Penanggungannya resiko kerugian pada akad *muḍārabah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku 2 bab VIII pasal 252 yaitu “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal”. Jadi artinya apabila terjadi suatu kerugian saat menjalankan usaha selama kerugian yang terjadi bukan ditimbulkan oleh kesalahan pengelola maka kerugian sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik modal. Akan tetapi jika pengelola yang menyebabkan terjadinya kerugian, maka pengelola tersebut yang harus menanggung beban kerugian.

⁷⁷ Benazir, Dandi, “Risiko Penerapan Akad *Muḍārabah* dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang) *Jurnal HEI EMA*, Vol. 1, No. 2, 2022. Diakses dari <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/71/58>, pada tanggal 20 April 2024.

Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhibul māl* kecuali kerugian yang terjadi tersebut disebabkan karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi* (melakukan yang seharusnya tidak dilakukan), *at-taqshir* (tidak melakukan yang seharusnya dilakukan), dan/atau *mukhalafat asy-syuruth* (melanggar isi dan/atau substansi atau kesepakatan akad), atau *muḍārib* melanggar batasan yang telah ditentukan dalam *muḍārabah muqayyadah*.⁷⁸

Dalam akad *muḍārabah* apabila terjadi kerugian, kerugian dibebankan pada pemilik modal. Dapat dikatakan, pengelola tidak mempunyai tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi. Kerugian pengelola hanya bersumber dari aspek pekerjaannya yang tidak akan memperoleh balasan jika terjadi kerugian.⁷⁹

Menurut mazhab Hanafi jika pemilik modal memberikan syarat bahwa kerugian menjadi tanggung jawab kedua pihak, maka syarat itu rusak tetapi *muḍārabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *muḍārabah* kerugian merupakan tanggung jawab pemilik modal.⁸⁰ Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *muḍārabah* tersebut hukumnya *fasid*, karena syarat yang diberikan oleh pemilik modal merupakan syarat yang berlawanan dan tidak sesuai dengan watak akad *muḍārabah*.⁸¹

⁷⁸ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*. Diakses dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> pada tanggal 11 Maret 2024.

⁷⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 224.

⁸⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 172.

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 379.

G. Pembatalan Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dapat menjadi batal (berakhir) karena hal hal sebagai berikut:

1) Pembatalan, Larangan *Tassaruf*, dan Pemecatan

Apabila para pihak membatalkan akad, memberhentikan kegiatannya atau pemilik modal memberhentikan maka *muḍārabah* batal dengan syarat sebagai berikut:

- a. Diketahuinya pembatalan dan penghentian kegiatan oleh pihak terkait. Jika pengelola tidak mengetahui pembatalan dan pemecatannya, kemudian ia melaksanakan *tassaruf* maka hukum *tassaruf*nya adalah sah.
- b. Modal harus berbentuk tunai pada saat pembatalan dan penghentian usaha atau pemecatan tersebut, sehingga jelas apakah ada keuntungan yang menjadi milik kedua belah pihak atau tidak. Jadi, tidak sah pemberhentian usaha apabila modal masih dalam bentuk barang.⁸²

2) Salah Seorang ‘*Aqīd* Meninggal Dunia

Jumhur ulama mempunyai pendapat bahwa *muḍārabah* batal, apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, baik pemodal maupun pengelola. Karena *muḍārabah* berkaitan dengan perwakilan, di mana perwakilan akan batal apabila wakil atau pihak yang mewakilkan

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 388-389.

meninggal. Baik diketahui salah seorang ‘*aqid* atau tidak, pembatalan tersebut dianggap sempurna dan sah. Ulama Malikiyah mempunyai pendapat bahwa dengan meninggalnya salah satu orang yang melaksanakan akad *muḍārabah* tidak batal, akan tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, apabila bisa dipercaya.⁸³

3) Salah Seorang ‘*Aqīd* Gila

Jumhur ulama berpandangan bahwa gila dapat membuat *muḍārabah* batal. Hal tersebut karena gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *muḍārabah*.

4) Pemilik Modal Murdad

Apabila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau menggabungkan diri dengan musuh serta telah ada putusan hakim terkait pembelotannya menurut Imam Abu Hanifah *muḍārabah* batal karena bercampur dengan musuh artinya mati. Hal tersebut menghapuskan kepemilikan harta pada seseorang, dengan dalil bahwa harta orang murtad dilakukan pembagian kepada ahli warisnya.

5) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Modal harus dipegang oleh pengusaha jadi apabila harta rusak sebelum digunakan maka *muḍārabah* menjadi batal. Apabila modal rusak, *muḍārabah* menjadi batal. *Muḍārabah* juga dianggap rusak

⁸³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 237.

apabila modal dihabiskan atau diberikan pada pihak lain sehingga modal tidak tersisa untuk dilakukan usaha.⁸⁴



⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 175-176.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan penulis meneliti secara langsung dengan turun ke lapangan untuk memperoleh gambaran terkait objek penelitian yang menyeluruh.⁸⁵ Penulis mengenakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang memberikan hasil data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁶ Penerapan penelitian kualitatif dilakukan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, teknik triangulasi (gabungan) dilakukan untuk mengumpulkan data dilakukan, dan metode analisis data adalah induktif atau kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸⁷

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

⁸⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9.

⁸⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 4.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang objek penelitiannya adalah perilaku masyarakat yang muncul akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Data primer yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari masyarakat yang merupakan sumber pertama melalui penelitian lapangan adalah dasar dari pendekatan yuridis empiris.⁸⁸ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke masyarakat dengan melalui observasi dan wawancara secara langsung pada pihak yang terlibat dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dihimpun secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.⁸⁹ Penulis menggunakan data primer didapatkan oleh penulis langsung dari lapangan melalui proses observasi kegiatan kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dan

⁸⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149-152.

⁸⁹ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 77.

wawancara terhadap pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama yaitu pemilik modal dan pengelola wisata Situ Tirta Marta.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dihimpun peneliti dari semua sumber yang sudah ada disebut data sekunder.⁹⁰ Data sekunder bersumber dari dokumen dan literatur (kepustakaan) dapat berbentuk karya tulis, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan topik permasalahan yaitu akad kerja dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta yaitu buku tentang akad *muḍārabah*, jurnal tentang *muḍārabah*, dan karya tulis ilmiah tentang *muḍārabah*. Buku *Fiqh Muamalah Perbandingan* karya Siah Khosyiah, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karya M. Ali Hasan, dan *Fiqh Muamalah* karya Rachmat Syafe'i merupakan buku-buku yang digunakan penulis sebagai data sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), maka data dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode penghimpunan data dengan menjalankan penelitian secara teliti, serta mencatatnya dengan sistematis.⁹¹ Penulis dalam melakukan penelitian ini melaksanakan

⁹⁰ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 77.

⁹¹ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014), hlm. 143.

observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Wisata Situ Tirta Marta yang terletak di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah aktivitas diskusi yang dilaksanakan oleh dua orang yaitu orang pertama selaku pewawancara dan orang kedua sebagai pihak yang di wawancarai atau narasumber yang dilakukan dengan melalui komunikasi langsung.⁹² Dalam metode wawancara penulis melakukan percakapan tatap muka dengan narasumber dengan bertanya langsung terkait objek penelitian dan telah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu bentuk wawancara di mana peneliti telah melakukan pembuatan rencana wawancara tanpa memakai format dan urutan yang baku.⁹³ Dalam mengumpulkan data melalui wawancara tidak terstruktur pedoman wawancara tidak digunakan penulis secara sistematis dan lengkap. Penulis lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh narasumber. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan untuk tercapainya suatu tujuan setelah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber tersebut.⁹⁴

⁹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 372.

⁹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 377.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 234.

Penulis melaksanakan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta yaitu pemilik modal dan pengelola wisata yang terdiri dari ketua Pokdarwis, sekretaris Pokdarwis dan anggota Pokdarwis.

3. Dokumentasi

Menurut Bungin, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial untuk melakukan penelusuran terhadap data historis.⁹⁵ Catatan peristiwa yang telah berlalu disebut dengan dokumen, dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.⁹⁶ Catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan merupakan dokumen yang berbentuk tulisan. Dokumen yang berupa gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan sebagainya.⁹⁷

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen yang dapat membantu untuk mencapai tujuan penelitian yaitu catatan yang diperoleh saat wawancara, perjanjian kerja sama, dan dokumentasi usaha kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.

⁹⁵ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, hlm. 178.

⁹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 391.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 240.

E. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan serangkaian tindakan yang disebut analisis data, di mana data diolah dan diproses untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁸ Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data dari lapangan dan sumber lain secara sistematis agar data mudah dilakukan pemahaman, dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.⁹⁹

Analisis data deskriptif berguna untuk melakukan analisis data dengan melakukan pendeskripsian terhadap data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa melakukan generalisasi dari temuan penelitian.¹⁰⁰

Langkah-langkah analisis yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Setelah mendapat data dari lapangan, langkah selanjutnya adalah data ditulis atau diketik dengan bentuk uraian atau laporan yang rinci. Pada laporan tersebut perlu dilakukan reduksi, perangkuman, pemilihan hal pokok, dan pencarian tema, sehingga laporan lapangan menjadi bahan mentah yang lebih singkat, lebih ringkas, lebih sistematis, dan menonjolkan hal penting, disusun

⁹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 121.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 244.

¹⁰⁰ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 82.

dengan lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Hasil dari reduksi data adalah gambaran yang lebih jelas terkait hasil observasi dan memberi kemudahan pada penulis untuk menemukan kembali data yang didapat ketika diperlukan.¹⁰¹

Penulis akan melakukan reduksi pada data yang didapat ketika melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola wisata Situ Tirta Marta. Langkah pertama yang penulis lakukan dalam melakukan reduksi data hasil wawancara adalah memilih informasi apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian penulis menyusun ringkasan yang didalamnya termuat ulasan hasil wawancara secara singkat.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah melakukan reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram, dan sebagainya. Menampilkan data, akan lebih memudahkan untuk memahami kejadian dan merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan apa yang sudah diketahui.¹⁰²

Setelah melakukan reduksi data kemudian penulis menyajikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

¹⁰¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: Stain Po Press 2010), hlm. 84.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 249.

Dalam menyajikan data, penulis mendeskripsikan akad kerja sama pemilik lahan dengan pengelola wisata dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal mempunyai sifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang menjadi pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya oleh peneliti. Namun, jika saat peneliti kembali melakukan pengumpulan data di lapangan terdapat bukti yang valid, maka kesimpulan awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya.

Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, hasilnya dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih samar sebelum dilakukan penelitian menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dapat berupa hubungan sebab akibat, hipotesis atau teori.¹⁰³

Setelah penulis melakukan reduksi dan melakukan penyajian data, langkah selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berhubungan dengan penerapan akad *muḍārabah*

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 242-253.

pada akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dan melakukan peninjauan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.



BAB IV

AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA SITU TIRTA MARTA

(Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga)

A. Gambaran Umum Wisata Situ Tirta Marta

Wisata Situ Tirta Marta merupakan wisata dalam bentuk tempat pemandian alami di mana sumber airnya adalah mata air alami sehingga airnya jernih dan bersih. Wisata Situ Tirta Marta ada di Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dilakukan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Tirta Mandiri yang dilakukan pengesahan pada 18 Februari 2015. Lahan utama yang digunakan sebagai objek wisata adalah lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pada awalnya Pokdarwis melakukan pengembangan potensi wisata Desa Karangcegak yaitu Situ Tirta Marta. Dalam pengembangan potensi desa tersebut semua modal yang digunakan pada pembangunan awal baik dari bentuk tenaga, moril, maupun materil berasal dari anggota Pokdarwis Tirta Mandiri. Proses pengembangan potensi wisata desa dimulai dari pembuatan fasilitas pokok seperti pembuatan pemandian sederhana, *basecamp* Pokdarwis, dan pembuatan wilayah parkir. Pada tahun berikutnya Pemerintah Desa Karangcegak dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Purbalingga memberikan bantuan dana kepada wisata Situ Tirta Marta yang kemudian digunakan untuk mengembangkan wisata Situ Tirta Marta.¹⁰⁴

Daya tarik wisata Situ Sita Marta terdiri dari kolam renang alami, arung ban, *underwater spot*, dan perahu air. Dengan banyaknya daya tarik yang dimiliki membuat wisata Situ Tirta Marta dikenal oleh masyarakat luas bahkan sampai luar provinsi. Selain mempunyai banyak daya tarik, wisata Situ Tirta Marta mempunyai tiket masuk dengan harga yang terjangkau yaitu Rp. 5.000 per orang. Dengan harga yang ekonomis tersebut pengunjung bisa berendam dan berenang sepuasnya menikmati kesegaran air pegunungan.¹⁰⁵

Dalam rangka menarik minat wisatawan, Pokdarwis melakukan pengembangan usaha wisata Situ Tirta Marta salah satunya dengan pembuatan wahana wisata baru yaitu wisata gembala domba dengan nama *Shaun The Sheep Sitama Park* atau Taman Domba Sitama. Taman Domba Sitama merupakan wisata edukasi yang memberikan edukasi terkait hewan ternak yaitu domba serta dapat menjadi spot foto yang menarik bagi wisatawan.¹⁰⁶ Dalam pengembangan usaha tersebut, Pokdarwis melakukan kerja sama dengan warga sekitar yang mempunyai lahan di sekitar wisata Situ Tirta Marta. Kerja sama antara Pokdarwis dan pemilik lahan tersebut menggunakan sistem investasi.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 20 November 2023, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁵ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 30 April 2024, pukul 13.30 WIB.

¹⁰⁶ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 20 November 2023, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁷ Heri Prasetya (Pemilik Lahan), Wawancara pada 23 Desember 2023, pukul 13.00 WIB.

Wisata Taman Domba Sitama resmi dibuka pada tanggal 11 April 2024 tepat saat libur hari raya Idul Fitri. Pembukaan wisata baru ini sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pihak Pokdarwis menargetkan bahwa semua program pembangunan wisata baru akan dibuka setiap libur pasca lebaran. Hal tersebut merupakan strategi *marketing* yang dilakukan oleh Pokdarwis untuk melakukan penarikan minat wisatawan.¹⁰⁸

Wisata Taman Domba Sitama terdiri dari beberapa jenis wisata yaitu wisata taman domba yang merupakan wisata utama, wisata taman kelinci, wisata menangkap ikan, dan wisata berkuda. Setiap wisata mempunyai tiket masuk masing-masing. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan satu pakan menyesuaikan taman yang dikunjungi dan caping. Kemudian pengunjung dapat membeli tambahan pakan dengan biaya Rp.3.000 per pakan.

a. Taman Domba

Taman domba merupakan wisata utama dari Taman Domba Sitama. Sebagai wisata edukasi taman domba sangat cocok menjadi tempat belajar mengenal hewan bagi anak-anak. Di Taman Domba pengunjung dapat berinteraksi dan memberi makan domba-domba. Domba yang ada di Sitama merupakan jenis domba merino yang berjumlah 25 ekor. Harga tiket masuk taman domba adalah Rp.5.000.

¹⁰⁸ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 30 April 2024, pukul 13.30 WIB.

Fasilitas yang didapat oleh pengunjung yaitu caping dan satu ikat rumput odot.

b. Taman Kelinci

Taman kelinci adalah salah satu bagian wisata dari Taman Domba Sitama. Di taman kelinci pengunjung bisa melakukan interaksi dengan kelinci-kelinci yang lucu dan menggemaskan secara langsung. Terdapat 17 kelinci yang dibiarkan berkeliaran bebas di taman sehingga anak-anak pasti sangat suka bermain di Taman Kelinci ini. Pengunjung akan mendapat fasilitas caping dan 1 cup wortel setelah membayar tiket masuk taman kelinci seharga Rp. 5.000. Sehingga selain dapat berinteraksi secara langsung dengan kelinci, pengunjung juga dapat memberi makan kelinci dengan pakan yang telah didapat saat membeli tiket masuk.

c. Wisata Tangkap Ikan

Wisata tangkap ikan merupakan wisata yang bagus bagi anak-anak, terutama untuk anak-anak yang tinggalnya di perkotaan. Sebab wisata tangkap ikan ini adalah wisata alami yang jarang dilakukan oleh anak yang tinggal di perkotaan. Pengunjung dapat menangkap ikan koi yang ada di kolam dengan alat yang telah disediakan oleh pengelola. Harga tiket masuk untuk wisata tangkap ikan adalah Rp.5.000 dan pengunjung juga mendapat satu plastik pelet.

d. Wisata Berkuda

Wisata berkuda di Taman Domba Sitama menawarkan pengalaman wisata yang seru kepada pengunjung. Pengunjung dapat berkeliling Taman Domba Sitama dengan menunggangi atau menaiki kuda yang pastinya sangat menyenangkan. Wisata kuda ini diperuntukan khusus untuk anak-anak. Saat berkeliling menaiki kuda anak akan didampingi oleh petugas jadi orang tua tidak perlu khawatir akan keamanan anak. Wisata ini menyediakan 2 (dua) kuda yang berukuran sedang. Harga tiket berkuda di Taman Domba Sitama untuk satu kali putaran adalah Rp. 5.000.¹⁰⁹

B. Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Manusia harus tolong menolong dalam hidup bermasyarakat dalam berbagai macam hal termasuk pemenuhan keperluan hidupnya. Manusia dalam mencukupi kebutuhannya, dapat bekerja pada usaha miliknya sendiri atau bekerja dengan kesepakatan kerja sama pada usaha milik orang lain. Untuk menjamin bahwa kerja sama yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dan tetap berada dalam konteks yang dibenarkan, para pihak harus mematuhi dan mengikuti aturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antara pengelola wisata dengan pemilik lahan dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta

¹⁰⁹ Agus (Anggota POKDARWIS dan Pengelola Taman Domba SITAMA), Wawancara pada 30 April 2024 Pukul 14.00 WIB.

dikategorikan dalam kerja sama *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama yang berlaku diantara pihak penyedia modal dan pihak pengelola usaha. Dalam hal pengelolaan usaha wisata Situ Tirta Marta pemilik lahan bertindak selaku pemilik modal dan Pokdarwis bertindak selaku pengelola usaha.

Akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta merupakan akad *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muqayyadah* adalah kerja sama di mana pengelola modal dalam melakukan dan menjalankan usaha harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditentukan pemilik modal. Oleh sebab itu, pengelola harus melaksanakan usaha sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan pemilik modal saat dilaksanakan akad.¹¹⁰ Dalam kerja sama pengelolaan wisata Tirta Marta terdapat kesepakatan bahwa modal yang diserahkan oleh pemilik modal digunakan untuk usaha wisata taman domba yang disebut Taman Domba Sitama.

Kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta yaitu Taman Domba Sitama merupakan kerja sama pertama yang dilakukan oleh Pokdarwis dengan investor. Pada awalnya Pokdarwis sudah memiliki program untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain pada tahun 2024. Akan tetapi pada tahun 2023 sebelum program itu berjalan ada pemilik lahan yang menawarkan diri

¹¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 157.

untuk melakukan kerja sama dengan Pokdarwis. Karena dari pihak Pokdarwis membutuhkan lahan untuk mengembangkan wisata dan pemilik lahan juga melihat adanya potensi dan peluang yang menarik maka pihak Pokdarwis memberikan penawaran kerja sama kepada pemilik lahan dan pemilik lahan memilih menggunakan sistem investasi. Sehingga semua modal yang digunakan dalam pembangunan wisata berasal dari pemilik lahan dan semua modal akan tetap menjadi milik pemilik lahan. Sedangkan Pokdarwis menjadi pengelola modal yang dimiliki oleh pemilik lahan.¹¹¹

Konsep pengembangan usaha wisata menyesuaikan wisata Situ Tirta Marta sebagai wisata alam. Jadi pembangunan wisata baru yang dilakukan tetap mengandung unsur alam dan nuansa pedesaan. Selain menyesuaikan wisata Situ Tirta Marta sebagai wisata alam, konsep pembangunan alami juga dilakukan karena target pasar dari pengelola adalah orang-orang kota. Di sisi lain pemilik lahan merupakan orang yang mempunyai hobi memelihara domba, dari situlah mulai terbentuk ide untuk melakukan kerja sama dengan bentuk usaha Taman Domba.

Dalam pembentukan wisata taman domba terdapat beberapa program wisata yang akan dijalankan tidak hanya wisata taman domba, tetapi ada wisata taman kelinci, wisata tangkap ikan, wisata berkuda, dan wisata kolam renang air hangat. Di mana dilaksanakan pembangunannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan dari pemilik lahan

¹¹¹ Nugro (Ketua Pokdarwis), Wawancara pada 30 April 2024 Pukul 15.00 WIB.

sebagai pemilik modal. Saat ini program yang belum dilaksanakan pembangunan adalah wisata kolam renang air hangat.¹¹²

Akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dilaksanakan secara tertulis. Akad atau ijab qabul terjadi saat dilakukan pendandatanganan perjanjian kerja sama yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad dilaksanakan pada 15 September 2023 yang dihadiri oleh pemilik lahan selaku pemilik modal dan Pokdarwis selaku pengelola yang bertempat di kediaman pemilik modal, kemudian ditandatangani juga oleh Kepala Desa Karangcegak.¹¹³

Dalam perjanjian kerja sama Taman Domba Sitama terdapat kesepakatan kedua belah pihak yaitu mengenai maksud dan tujuan, nilai bagi hasil dan kerugian, tata cara penyaluran, hak dan kewajiban, pernyataan kesanggupan, sanksi, pengakhiran perjanjian kerja sama, dan penyelesaian perselisihan. Terkait modal, dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah modal yang diberikan hanya disebutkan bahwa pemilik modal akan menyediakan semua modal untuk pembangunan wisata Taman Domba Sitama.. Terkait penanggungungan kerugian jika dalam pengelolaan wisata terjadi kerugian, kerugian tersebut menjadi kewajiban atau tanggung jawab bersama oleh pemilik lahan dan Pokdarwis.

¹¹² Heri (Pemilik Lahan), Wawancara pada 6 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

¹¹³ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 30 April 2024, pukul 13.30 WIB.

Saat dilaksanakan akad atau ikatan kontrak, modal yang akan dikelola oleh Pokdarwis sebagai pihak pengelola dalam perjanjian kerja sama Taman Domba Sitama belum siap digunakan. Hal tersebut dikarenakan belum dilaksanakan proses pembangunan baik pembangunan wisata maupun pembangunan kandang-kandang hewannya. Proses pembangunan wisata baru selesai dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 dan saat itu juga dilakukan serah terima dari pemilik modal kepada pengelola.¹¹⁴

Setelah diserahkan pada pengelola, wisata Taman Domba Sitama dibuka untuk umum tanpa menggunakan tiket masuk. Hal tersebut dilakukan sebagai proses percobaan sekaligus proses pengenalan wisata baru kepada wisatawan. Di samping itu juga karena pembangunan wisata belum dilakukan *finishing* dan hewan-hewan yang ada memerlukan proses adaptasi dengan lingkungan baru dan pengunjung. Kemudian wisata Taman Domba Sitama resmi dibuka pada 11 April 2024. Meskipun wisata ini merupakan wisata baru tetapi wisata ini sudah banyak menarik wisatawan. Setiap harinya jumlah tiket yang terjual kurang lebih 200-300 tiket.¹¹⁵

Dalam kesepakatan perjanjian penyerahan bagi hasil dana hasil pengelolaan wisata Taman Domba Sitama paling lambat adalah tanggal 10 setiap bulannya. Pokdarwis sebagai pihak pengelola sudah membuat

¹¹⁴ Nugro (Ketua Pokdarwis), Wawancara pada 30 April 2024 Pukul 15.00 WIB.

¹¹⁵ Agus (Anggota Pokdarwis) dan Pengelola Taman Domba Sitama), Wawancara pada 30 April 2024 Pukul 14.00 WIB.

laporan dana hasil pengelolaan wisata dan sudah diserahkan kepada pemilik modal pada tanggal 5 Mei 2024.¹¹⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Pengelolaan Wisata Situ Tirta Marta di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersungguh sungguh dalam melakukan pekerjaan dan mencari nafkah melalui cara yang halal. Hal tersebut merupakan sarana bagi manusia untuk mencukupi kebutuhannya serta melaksanakan tugasnya selaku khalifah serta hamba Allah SWT yang selalu taat dan mengabdikan kepada-Nya, seperti perintah-Nya pada al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.¹¹⁷

Dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi janji-janjinya, baik kepada Allah maupun kepada manusia selama janji tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

¹¹⁶ Sugito (Sekretaris Pokdarwis), Wawancara pada 6 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, hlm. 106.

Kegiatan muamalah khususnya kerja sama dalam bidang wisata sudah banyak dilakukan masyarakat. Kerja sama yang masyarakat lakukan tentunya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan wisata Situ Tirta Marta kerja sama yang dilakukan dikategorikan dalam akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* harus memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* agar dapat dikatakan sebagai akad yang sah. Adapun rukun dan syarat akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

a) ‘*Aqīdāin* (pemilik modal dan pengelola)

Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta pihak yang melangsungkan akad adalah:

1. *Ṣāhibul Māl* adalah pihak yang menyediakan modal. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta yang menjadi *ṣāhibul māl* adalah warga lokal yang memiliki lahan di sekitar wisata Situ Tirta Marta. Pemilik lahan menyediakan semua modal pembangunan wisata Taman Domba Sitama mulai dari lahan, bangunan, hewan, dan fasilitas lainnya.
2. *Muḍārib* adalah pihak yang melakukan pengelolaan modal. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta yang menjadi *muḍārib* adalah Pokdarwis. Pokdarwis merupakan pihak yang melakukan pengelolaan modal dari pemilik modal berupa lahan, bangunan, dan hewan yang dijalankan dan dikelola dengan bentuk wisata Taman Domba Sitama.

Semua pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta, baik dari pihak *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* adalah orang dewasa yang mana usia mereka telah berada diatas 17 tahun di mana berarti kedua belah pihak sudah cakap bertindak atau cakap hukum. Pemilik lahan dan Pokdarwis dengan keadaan sadar dan atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain melakukan akad kerja sama. Di samping itu juga ‘*aqīd* sudah cakap melakukan *tasarruf* dalam hal ini pemilik modal telah menyerahkan modalnya dan pengelola telah melakukan pengelolaan modalnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa syarat cakap hukum, baligh, cakap melakukan *tasarruf* dan berakal telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.

b) *Ma’qūd ‘alaih* (modal, pekerjaan, dan keuntungan)

1. Modal merupakan sejumlah uang/aset yang diterima oleh *muḍārib* dari *ṣāhibul māl* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*.¹¹⁸

Syarat modal yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai atau diperinci sesuai nilai uang.¹¹⁹ Dengan tujuan untuk mengetahui nilai barang yang dijadikan modal secara pasti agar mudah untuk membedakan mana keuntungan dan mana modal. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta modal berbentuk aset atau barang yaitu lahan, bangunan, dan hewan.

¹¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 228.

¹¹⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 184.

Dalam kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta aset yang menjadi modal tidak dilakukan penaksiran harga karena kerja sama dilakukan dalam bentuk usaha wisata di mana modal digunakan dalam bentuk barang. Jadi karena itu meskipun tidak dilakukan penaksiran harga tetap bisa dibedakan mana yang merupakan keuntungan dan mana yang merupakan modal.

- b. Harus terdapat kejelasan modal dan modal harus diketahui ukurannya. Dalam perjanjian kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta disebutkan bahwa pemilik modal akan menyediakan semua modal yang dibutuhkan dalam pembangunan wisata tanpa disebutkan secara detail mengenai jumlah dan ukuran modal. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian modal diketahui secara jelas oleh pengelola dan pemilik modal baik jumlah maupun ukurannya. Ukuran tanah yang dijadikan modal luasnya adalah 160 ubin. Modal hewan berupa domba berjumlah 25 ekor, kelinci berjumlah 17 ekor, kuda berjumlah 2 ekor, ikan dan burung merpati. Serta modal bangunan yang terdiri dari 1 kandang domba, 1 kandang kuda, 1 rumah singgah pengelola, dan 1 loket tiket.
- c. Modal harus ada dan tidak boleh dalam bentuk utang, tetapi bukan berarti modal harus ada di majelis akad. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta pemilik modal memberikan modal dalam bentuk lahan, bangunan, dan hewan.

Pada saat akad dilaksanakan yaitu tanggal 15 September 2023 sebagian modal yaitu bangunan belum ada dan belum siap digunakan karena belum dilaksanakan proses pembangunan. Akan tetapi pada saat dilaksanakan akad pihak pemilik modal telah menyanggupi untuk menyediakan modal tersebut. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan modal diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola pada bulan februari 2024. Jadi meskipun saat akad belum dilakukan pembangunan tetapi pemilik modal telah bersedia dan sanggup untuk memberikan modal dan setelah proses pembangunan selesai modal telah diserahkan kepada pengelola maka artinya syarat modal harus ada sudah terpenuhi.

- d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, sehingga pengelola dapat menggunakannya untuk kegiatan usaha.¹²⁰ Menurut ulama Hanafiyah penyerahan modal harus dilakukan segera. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta pemilik lahan telah menyerahkan modal kepada Pokdarwis selaku pengelola dan telah dilakukan kegiatan usaha oleh pengelola. Serah terima modal dilakukan saat proses pembangunan selesai yaitu pada bulan februari 2024. Dan kegiatan usaha kerja sama dilaksanakan dan dikelola oleh POKDARWIS secara resmi mulai tanggal 11 April 2024.

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 374.

2. Pekerjaan yaitu kegiatan usaha yang pengelola lakukan sebagai perimbangan karena pemilik modal telah menyediakan modal usaha. Syarat pekerjaan yang harus terpenuhi yaitu kegiatan usaha merupakan hak eksklusif pengelola sehingga pemilik dana dilarang ikut campur. Akan tetapi pemilik modal mempunyai hak untuk mengawasi kegiatan usaha tersebut.¹²¹ Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ tirta Marta, pemilik modal menyerahkan modal usaha berupa lahan, bangunan, dan hewan untuk dijalankan dan dikelola oleh Pokdarwis sebagai usaha wisata dengan nama Taman Domba Sitama. Pengelolaan wisata Taman Domba Sitama dilakukan oleh Pokdarwis secara menyeluruh tanpa ada campur tangan sedikitpun oleh pemilik modal.

3. Keuntungan

Syarat keuntungan akad *mudārabah* yang harus dipenuhi yaitu jumlah keuntungan dan proporsi bagi hasil harus jelas, persentase pembagian hasil hanya dihitung berdasarkan keuntungan, dilarang penghitungan keuntungan dengan didasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *ṣāhibul māl*, dilarang melakukan penentuan bagi hasil dengan jumlah tertentu, misalnya Rp1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya.¹²² Besarnya nisbah ditentukan oleh kesepakatan pihak yang melakukan akad, yang

¹²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

¹²² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 156-157.

muncul dari hasil tawar menawar antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib*, sehingga angka nisbah ini beraneka ragam.¹²³

Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta pembagian keuntungan hasil usaha yang telah disepakati adalah 50:50 yaitu 50% untuk pengelola dalam hal ini adalah Pokdarwis dan 50% untuk pemilik modal. Pembagian hasil usaha dilakukan setelah keuntungan dikurangi biaya-biaya operasional. Pelaporan dan penyetoran dana bagi hasil pengelolaan wisata Taman Domba Sitama dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Nilai bagi hasil ini dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Jadi bagi hasil akad kerja sama ini jelas dan sudah memenuhi syarat-syarat keuntungan dalam akad *muḍārabah*.

c) *Ṣīghat* (ijab dan qabul)

Pihak yang berakad harus rela dan setuju untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.¹²⁴ Akad kerja sama antara Pokdarwis dengan pemilik lahan dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dilakukan secara tertulis. Pemilik lahan dan Pokdarwis telah melakukan ijab dan qabul pada tanggal 15 September 2024 dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. Kedua belah pihak hadir saat dilakukan akad maka dalam hal ini ijab qabul

¹²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 172.

¹²⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 185.

sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah memenuhi rukun adanya akad dalam akad *muḍārabah*.

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat diatas menunjukkan bahwa dalam akad kerja sama antara pemilik lahan dengan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* yaitu adanya pihak yang melaksanakan akad, modal, keuntungan, pekerjaan atau usaha dan *ṣīghat*. Dalam akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta modal digunakan tetap dalam bentuk barang sehingga saat dilaksanakan akad atau ikatan kontrak tidak dilakukan penaksiran harga, dalam perjanjian tertulis tidak dijelaskan jumlah dan ukuran modal akan tetapi kedua belah pihak baik pengelola dan pemilik modal mengetahui secara jelas jumlah dan ukuran modal kemudian pada saat dilaksanakan akan sebagian modal belum ada akan tetapi pemilik modal telah menyanggupi untuk menyediakan modal tersebut dan pemilik modal telah dilakukan penyerahan modal pada bulan februari 2024 yang artinya modal itu sudah ada dan dapat dilakukan untuk kegiatan usaha oleh pengelola.

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka disebut dengan akad *sahih*.¹²⁵ Dalam akad kerja sama antara Pokdarwis dengan pemilik lahan dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta telah

¹²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. hlm. 78.

memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* jadi akad kerja sama yang dilakukan hukumnya adalah *sahih*.

Dalam melaksanakan kerja sama termasuk kerja sama dengan akad *muḍārabah* kerugian adalah hal umum yang sering terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Oleh karena itu dalam akad *muḍārabah* terdapat ketentuan tentang penanggung kerugian, yaitu apabila dalam kegiatan usaha terjadi kerugian selama kerugian yang terjadi tidak diakibatkan oleh kesalahan pengelola maka yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah pemilik modal.

Dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dalam hal ini Taman Domba Sitama terdapat kemungkinan risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu terdapat kesepakatan kedua belah pihak tentang penanggung kerugian. Dalam kesepakatan tersebut apabila terjadi kerugian dalam perjalanan usaha kerugian ditanggung bersama atau menjadi kewajiban pihak Pokdarwis dan pemilik lahan dengan persentase yang tidak sama rata yaitu pemilik lahan akan menanggung kerugian dengan persentase yang lebih besar dari pada Pokdarwis.

Berdasarkan hasil penelitian, pemilik modal memberikan syarat bahwa kerugian merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak kemudian pihak Pokdarwis sebagai pengelola telah sepakat dan tidak keberatan dengan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa risiko

kemungkinan terjadinya kerugian dalam pengelolaan wisata Taman Domba Sitama adalah kecil.

Kesepakatan dalam penanggung jawaban kerugian tersebut tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian *muḍārib* dan kerugian yang diakibatkan oleh hal tak terduga seperti bencana alam atau yang lainnya. Jadi apabila terjadi kerugian baik karena kesalahan pengelola atau bukan, kerugian tetap ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Jadi, penanggung jawaban kerugian yang ditanggung bersama tidak sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* dalam hukum ekonomi syariah. Apabila pemilik modal memberikan syarat bahwa pihak pengelola harus ikut menanggung kerugian atau memperoleh bagian untuk menanggung kerugian maka syarat itu *bathil* karena kerugian dianggap sebagai komponen modal yang rusak sehingga hanya pemilik modal yang mempunyai kewajiban menanggungnya.

Meski demikian, terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa umat Islam wajib melaksanakan syarat-syarat yang telah mereka sepakati selama syarat yang disepakati tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.¹²⁶ Jadi berdasarkan kaidah tersebut hukum asal dari persyaratan-persyaratan dalam berbagai akad yang telah dilakukan kesepakatan oleh kaum muslimin adalah diperbolehkan. Karena dalam hal

¹²⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 314.

ini pihak pengelola telah sepakat dan tidak keberatan bahwa kerugian menjadi tanggung jawab bersama pihak pemilik lahan dan Pokdarwis, maka syarat ini diperbolehkan dan harus dilaksanakan oleh pemilik lahan dan Pokdarwis karena sudah dilakukan kesepakatan di awal perjanjian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah penulis menguraikan dan melakukan analisis terkait akad kerja sama dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerja sama (*muḍārabah*) antara Pokdarwis dengan pemilik modal dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta dalam bentuk pembangunan Taman Domba Sitama dikategorikan sebagai *muḍārabah muqayyadah*. Kesepakatan kerja sama dicantumkan dalam perjanjian tertulis yang menjelaskan bahwa kerja sama antara Pokdarwis dengan pemilik lahan menggunakan sistem investasi, di mana pemilik modal menyediakan semua modal yang dibutuhkan akan tetapi modal tersebut tetap sepenuhnya milik pemilik modal. Dalam kerja sama tersebut Pokdarwis memberikan kontribusi dalam bentuk pekerjaan yaitu melakukan pengelolaan modal yang diberikan pemilik modal. Nilai bagi hasil dana pengelolaan wisata adalah 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Jangka waktu kerja sama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila kedua pihak bersepakat.
2. Menurut hukum ekonomi syariah akad kerja sama (*muḍārabah*) antara Pokdarwis dengan pemilik modal dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta adalah *sahih*. Akad kerja sama (*muḍārabah*) yang dilakukan

sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* yaitu pihak yang melaksanakan akad, modal, keuntungan, pekerjaan atau usaha dan *ṣīghat*. Kemudian dalam hal penanggungan kerugian yang mana kerugian menjadi tanggung jawab bersama adalah diperbolehkan karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran berikut ini:

1. Dalam melakukan suatu akad kerja sama, akan lebih baik apabila modal dijelaskan secara detail dalam perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.
2. Kerugian yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak merupakan bagian dari meringankan tanggungan. Tetapi, akan lebih baik jika melaksanakan suatu usaha sesuai dengan ketentuan akad dalam syariat Islam.
3. Keterlibatan pihak pemerintah dalam melaksanakan kerja sama merupakan hal yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Muḍārabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020.
<https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/download/80/66>
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Atmaza, Surya. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu". *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Azkiyah, Lailatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Muḍārabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga)". *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Benazir, Dandi, "Risiko Penerapan Akad Muḍārabah dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)". *Jurnal HEI EMA*, Vol. 1, No. 2, 2022.
<https://jurnal.stisahlilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/71/58>

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Po Press 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbitan Diponegoro, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*.
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian Kualitatif Teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2014.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibn Majah, Al-Imam Abou Abdullah, *Sunan Ibn Maja*. Beirut: Dar al-Kotob Al Ilmiyah, 2018.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2014.
- Kolifaturrohmah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus Pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri Dan Foto Copy Mandiri, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo, 2021.
- Lumansik, Jovanka R. C. "Analisis Potensi Sektor Pariwisata Air Terjun Di Desa Kali Kecamatan pineleng Kabupaten Minahasa" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 22, edisi 1, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/38177>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mariana, Reza Mustika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Muḍārabah* Pada Koperasi Gapokci Di Desa Jenggik Kecamatan Terara Lombok Timur". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020.
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep *Muḍārabah* Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 , edisi I, 2010.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/300>

- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad bin Yazid al Qazwini, Abu Abdullah. “*Sunan Ibnu Majah 2*”. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizar, Firman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembaruan Akad *Muḍārabah (Taḥawwul Al-’Aqd)* Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kramat Cabang Purwokerto”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaukani. “*Muḍārabah Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Vol. 6, No. 2, 2018.
<https://journal.utnd.ac.id/index.php/jmdb/article/download/68/41/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
Jakarta: Prenamedia Group, 2014.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk kerja sama dalam pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya perjanjian kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
3. Bagaimana pelaksanaan ijab qabul atau akad kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
4. Bagaimana isi perjanjian kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
5. Apakah terdapat tawar menawar terhadap kesepakatan perjanjian kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
6. Apa saja modal yang diberikan oleh pemilik modal?
7. Apakah modal sudah ada saat dilaksanakan akad perjanjian kerja sama?
8. Apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pengelola wisata?
9. Bagaimana pembagian keuntungan usaha kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
10. Bagaimana penanggungungan kerugian usaha kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?
11. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama pengelolaan wisata Situ Tirta Marta?

LAMPIRAN II

- A. Wawancara dengan Bapak Heri selaku pemilik modal



- B. Wawancara dengan Bapak Nugro selaku Ketua Pokdarwis



- C. Wawancara dengan Bapak Sugito selaku Sekertaris Pokdarwis



- D. Wawancara dengan Bapak Agus selaku Anggota Pokdarwis dan Pengelola Taman Domba Sitama



LAMPIRAN III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fadilla Syhadati
2. NIM : 2017301092
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 14 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Karangpule RT 03 RW 01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Nur Taufik
6. Nama Ibu : Mindarti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Karangpule
2. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kalimanah
3. SMA/MA : SMK Negeri 1 Purbalingga
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Organisasi Mahasiswa Daerah “Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira”

Purwokerto, 25 Juni 2024



Fadilla Syhadati
NIM. 2017301092